

---

## PERAN KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH HUKUM BELAWAN (Studi Pada Direktorat Kepolisian dan Perairan Udara Belawan)

Mahdin Marbun<sup>1)</sup>, Elawijaya Alsa<sup>2)</sup>.

<sup>1)2)</sup>Universitas Deli Sumatera

<sup>1)</sup> [mahdinmarbun431@gmail.com](mailto:mahdinmarbun431@gmail.com), <sup>2)</sup> [mama\\_alsa@yahoo.co.id](mailto:mama_alsa@yahoo.co.id).

---

### ABSTRAK

Tindak pidana perikanan menurut Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara atau bangunan yang merugikan dan/atau yang membahayakan kelestarian SDI dan/atau lingkungannya di WPP RI. Penelitian ini dilakukan dengan metode normative yaitu menganalisis dan mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat berdasarkan substansi hukum/norma-norma hukum yang termuat dalam aturan perundang-undangan, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia, Keputusan Kepolisian Republik Indonesia dan peraturan lain yang berhubungan dengan tugas dan wewenang kepolisian dalam melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana perikanan di Indonesia. Dalam spesifikasi penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian statute approach (berdasarkan peraturan perundang-undangan disini adalah Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009). Pengaturan hukum mengenai kewenangan penyidik Kepolisian Perairan Udara Belawan Belawan dalam penanggulangan tindak pidana perikanan di wilayah hukum Belawan diatur dalam Undang-undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 pasal 73 ayat 1 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan bahwa Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kendala yang dihadapi oleh Polairud dalam menyelesaikan tindak pidana perikanan di wilayah hukum Belawan adalah kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan, terbatasnya biaya operasional, luas laut Belawan yang sangat luas. Upaya penanggulangan tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Polairud Belawan di wilayah hukum Belawan adalah dilakukan dengan penegakan hukum secara non penal dan penegakan hukum secara penal. Penegakan hukum secara non penal dapat dilakukan dengan langkah-langkah Prem-emptif dan Preventif sedangkan penegakan hukum secara penal dapat dilakukan dengan langkah-langkah Represif (Penindakan).

**Keywords:** Peran, Polisi, Perairan, Udara

---

### PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandamen ke-4 menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini berarti semua tindakan penegak hukum dalam melaksanakan tugas jabatannya harus berdasarkan hukum dan undang-undang dan menempatkan kepentingan hukum dan peraturan perundang-undangan diatas kepentingan pribadi dan atau golongan sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat yang hidup dan tunduk dibawah supremasi hukum yang selaras dengan

\* Corresponding author



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

---

ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan masyarakat. Jadi, arti therule of law dan supremasi hukum tunduk dibawah ketentuan konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Kenyataan yang tidak dapat disangkal betapapun baik dan sempurnanya sarana dan peraturan hukum baik dibidang hukum material maupun formil kalau tidak didukung dengan tersedianya aparat penegak hukum yang penuh kearifan dan penuh rasa tanggung jawab serta pengabdian, maka yang akan terjadi adalah sia-sia dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya tidak boleh bertindak berdasarkan kekuatan semata-mata. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP). Aparat penegak hukum tergolong alat kekuasaan yang menitikberatkan setiap tindakan pada kekuasaan semata dan fungsi serta wewenang yang ada padanya tetapi sesudah KUHAP berlaku aparat penegak harus menempatkan diri dalam suatu acuan pelaksana penegak hukum yang berlandaskan pada keseimbangan antara orientasi penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan kepentingan dan perlindungan hak asasi manusia.

Tindak pidana perikanan menjadi salah satu isu global yang dihadapi oleh negara-negara di dunia karena tindak pidana jenis ini tidak hanya berdampak pada kerusakan pada ekosistem dan sumberdaya perikanan di laut atau wilayah perairan tetapi juga menyangkut kedaulatan suatu negara terutama apabila pelaku tindak pidana perikanan ini berasal dari negara asing yang tanpa hak memasuki wilayah perairan negara lainnya untuk menangkap ikan secara tidak sah.

Kejahatan yang umumnya terjadi di wilayah perairan Indonesia adalah tindak pidana perikanan yaitu kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang. Tindak pidana perikanan ini paling sering terjadi diwilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing yang berasal dari beberapa negara seperti negara Thailand, Filipina dan Vietnam walaupun sulit untuk memetakan dan mengestimasi tindakan pidana perikanan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.

Tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh kapal asing sebagian besar terjadi di Exclusive Economic Zone atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan. Jenis alat tangkap yang digunakan oleh kapal asing illegal di perairan Indonesia adalah alat-alat tangkap produktif seperti purse seinedan trawl. Tindak pidana perikanan juga dilakukan oleh warga negara Indonesia tidak hanya dilakukan oleh Warga Negara Asing. Beberapa modus/jenis kegiatan illegal yang sering dilakukan warga negara Indonesia, antara lain: penangkapan ikan tanpa izin, memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan yang berkaitan dengan perikanan, pemalsuan/manipulasi dokumen, transshipment di laut, tidak mengaktifkan transmitter dan penangkapan ikan yang merusak dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan melestarikan sumberdaya ikan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perikanan di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut, dan sistem pengelolaan perikanan di Indonesia itu sendiri. Secara garis besar faktor penyebab tersebut dapat dikategorikan menjadi 7 (tujuh) faktor, sebagaimana diuraikan berikut :

1. Kebutuhan ikan dunia (demand) meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun, terjadi overdemand terutama jenis ikan dari laut seperti Tuna. Hal ini mendorong armada perikanan dunia berburu ikan di manapun dengan cara legal atau illegal.
2. Disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh (whole fish) di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan
3. Fishing ground di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan, padahal mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi mereka dan harus mempertahankan produksi pengolahan di negara tersebut tetap bertahan.
4. Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, di sisi lain kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan mengawasi daerah rawan. Luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat terbukanya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas (High Seas) telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal ikan asing maupun lokal untuk melakukan tindak pidana perikanan.
5. Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka (open acces), pembatasannya hanya terbatas pada alat tangkap (input restriction). Hal ini kurang cocok jika dihadapkan pada kondisi faktual geografi ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas.
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta Sumber Daya Manusia pengawasan khususnya dari sisi kuantitas dibandingkan dengan luas wilayah perairan yang harus diawasi. Hal ini ditambah lagi dengan keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan.
7. Persepsi dan langkah kerjasama aparat penegak hukum masih dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum terorganisasi dengan optimal, terutama dalam hal pemahaman tindakan hukum, dan komitmen operasi kapal pengawas di ZEE.

### KAJIAN TEORITIS

Penegakan hukum merupakan salah satu syarat untuk mengantar Indonesia sebagai poros maritim dunia. Penegakan hukum ini masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah. Wilayah perairan Indonesia yang mencapai 72,5% memberi tantangan besar bagi Polisi Air dan Udara terkait untuk memastikan keamanan dan perlindungan terhadap yurisdiksi Indonesia. Praktik penangkapan ikan secara ilegal (Illegal Fishing) merupakan satu dari sekian pelanggaran yang paling masif dilakukan di wilayah perairan Indonesia. Penangkapan ikan secara ilegal (Illegal fishing) dilakukan oleh kapal ikan asing yang secara ilegal masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia, dan melakukan penangkapan ikan tanpa mengantongi izin dari pemerintah. Praktik ini jelas telah sangat merugikan negara setiap tahunnya, bahkan menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mencapai Rp 240 triliun. Tidak hanya itu, praktik illegal fishing juga menyebabkan kerugian lainnya, yakni kerusakan ekosistem laut. Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkap data, dimana hanya 5,3% terumbu karang Indonesia yang tergolong sangat baik, sementara 27,18% nya digolongkan dalam kondisi baik, 37,25% dalam kondisi cukup, dan 30,45% berada dalam kondisi buruk. Kerusakan terumbu karang ini sebagian besar disebabkan oleh praktik illegal fishing yang menggunakan bahan beracun dan alat tangkap terlarang. Hal ini menimbulkan masalah serius, karena terumbu karang adalah rumah bagi ikan, dan jika kita berlogika secara sederhana saja, kerusakan terumbu karang artinya kerusakan terhadap kehidupan ikan itu sendiri. Tentu hal tersebut berdampak bagi sekitar 2,2 juta nelayan di seluruh Indonesia yang dapat dipastikan akan kehilangan mata pencahariannya. Dapat dilihat bahwa praktik illegal fishing yang oleh masyarakat internasional telah diklasifikasikan sebagai kejahatan transnasional dan terorganisasi (transnational and organized crime), dipastikan akan menciptakan sederetan masalah jika kondisi buruk ini tidak segera diselesaikan.

Penegakan hukum dilaut mempunyai pengertian segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjamin keselamatan dan keamanan di laut yurisdiksi nasional Indonesia, baik keselamatan dan kemanan manusia, lingkungan alam, maupun keselamatan dan keamanan pelayaran. Penegakan hukum di perairan berbeda dengan penegakan hukum didarat, terutama karena di perairan/laut bertemu dua kepentingan hukum yaitu kepentingan hukum nasional dan hukum internasional sedangkan didarat hanya mewedahi kepentingan nasional. Dengan kata lain penegakan hukum diperairan berarti juga menegakkan hukum, konvensi atau semua aturan yang telah disepakati dunia internasional, dimana pemerintah Indonesia ikut menandatangani konvensi/aturan-aturan tersebut atau telah meratifikasinya dengan menerbitkan undang-undang terkait dengan hal tersebut.

Upaya penanggulangan tindak pidana perikanan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan apa yang menjadi tujuan dan fungsi adanya undang-undang Perikan tersebut, melalui aparat penegak hukum yang bertugas dan berwenang menangani tindak pidana penangkapan ikan diperairan yaitu Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) yang juga berdampingan dengan instansi pemerintahan antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan dan TNI Angkatan Laut yang juga memiliki wewenang di wilayah perairan termasuk dari segi pertahanan negara diwilayah perairan. Penanganan awal terhadap tindak pidana di perairan merupakan tugas Kepolisian Perairan dan Udara dalam hal penyelidikan ataupun penyidikan yang merupakan perwujudan dari tugas pokok Kepolisian Perairan dan Udara yaitu membina dan menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan tingkat pusat dalam rangka melayani, melindungi, serta memelihara keaamanan dan ketertiban masyarakat dan penegak hukum diwilayah perairan Indonesia.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif yaitu menganalisis dan mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat berdasarkan substansi hukum/norma-norma hukum yang termuat dalam aturan perundang-undangan, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia, Keputusan Kepolisian Republik Indonesia dan peraturan lain yang berhubungan dengan tugas dan wewenang kepolisian dalam melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana perikanan di Indonesia. Dalam spesifikasi penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian statute approach (berdasarkan peraturan perundang-undangan disini adalah Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Berdasarkan Legal System

Dalam melakukan pencegahan atau penanggulangan tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah hukum Belawan yang dilakukan oleh pihak pinyidik Polairud merupakan rangkaian dalam sistem penegakan hukum di Indonesia pada umumnya sistem penegakan hukum di wilayah hukum Belawan pada khususnya. Sistem penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana perikanan tidak terlepas dari teori system hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedmen yang menyatakan bahwa dalam penanggulangan tindak pidana harus mencakup elemen utama dari Legal System. Elemen dalam Legal System yaitu :

- a. Struktur Hukum (Legal Structure)
- b. Isi Hukum (Legal Substance)
- c. Budaya Hukum (Legal Culture)
- d. Budaya Hukum (Legal Impact)
- e. Dampak Hukum (Legal Impact)

---

Berdasarkan elemen dalam Legal System bahwa berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum sebagai upaya dalam penanggulangan tindak pidana perikanan di wilayah hukum Belawan yang dilakukan oleh penyidik Polairud Belawan harus bergantung pada Struktur Hukum (Legal Structure), Isi Hukum (Legal Substance) dan Budaya Hukum (Legal Culture).

Upaya penanggulangan tindak pidana perikanan di wilayah hukum Belawan oleh Penyidik Polairud berdasarkan penegakan hukum Legal Substance adalah bahwa dalam menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang atau lembaga yang berada dalam system hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan hukum yang mereka susun dalam hal ini adalah keseluruhan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis dan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Penegakan Hukumnya sebagai dasar dalam upaya penanggulangan tindak pidana perikanan di wilayah hukum Belawan. Sistem penegakan hukum berdasarkan teori ini dipengaruhi oleh system hukum di Indonesia. Dalam pasal 1 KUHP ditentukan “tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya” sehingga bisa atau tidak suatu perbuatan tindak pidana perikanan dapat dikenakan sanksi hukuman apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 45 tahun 2009.

Upaya penanggulangan tindak pidana perikanan di wilayah hukum Belawan oleh Penyidik Polairud Belawan berdasarkan penegakan hukum Legal Structure adalah bahwa untuk menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik harus tergantung kepada pihak penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik Polairud Belawan. Tugas dan wewenang penyidik dalam upaya penanggulangan tindak pidana perikanan di wilayah hukum Subdit Direktorat Polairud Belawan dijamin oleh Undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenang penyidik terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah dan juga pengaruh-pengaruh lainnya. Seperti terdapat pada adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” artinya meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan Perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan dan lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegak hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Sementara upaya penanggulangan tindak pidana perikanan di wilayah hukum Belawan oleh penyidik Polairud Belawan berdasarkan penegakan hukum Legal Culture adalah sikap manusia atau masyarakat Perairan Belawan terhadap hukum dan system hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapan. Kultur hukum adalah suasana pemikiran masyarakat Belawan dalam memahami penegakan hukum tindak pidana perikanan yang telah terjadi ditengah-tengah masyarakat. Pemikiran masyarakat dimaksud adalah tingkat pemahaman masyarakat dalam upaya turut serta dalam penanggulangan tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah hukum Belawan.

## **B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Secara Non Penal**

Upaya non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi social tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.



Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Menurut Friedman komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum. Ada kalanya tingkat upaya penegakan hukum dimasyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (public participation) yang sangat tinggi pula dalam upaya pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas kejahatan yang terjadi dilingkungannya dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik dan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya.

Penanggulangan tindak pidana perikanan di wilayah hukum Belawan oleh pihak Polairud Belawan tidak terlepas dari tindakan-tindakan penyidik yang bersifat interdisipliner yang diawali dengan upaya pre-emptif (Pembinaan) dan Preventif (Pencegahan) sebelum tindak pidana tersebut terjadi. Menurut M. Kemal Darmawan dalam bukunya yang berjudul "Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan". Defenisi dari pre-emptif dan preventif adalah :

- a. Pre-emptif adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan social, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur potensi gangguan (faktor korelatif kriminogen).
- b. Preventif sebagai upaya pencegahan atas timbulnya ambang gangguan (police hazard) agar tidak berlanjut gangguan nyata/ancaman factual (crime).

### **B.1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Secara Pre-emptif**

Upaya pre-emptif, yaitu tindakan penyuluhan yang dilakukan oleh Polisi Perairan, Dinas Kelautan dan Perikanan atau instansi lain yang terkait dengan masalah perairan Belawan. Dimana hal tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan memperkuat daya cegah dan tangkal masyarakat disekitar 8 wilayah perairan Belawan Melalui adanya penyuluhan serta sosialisasi akan memperkuat perhatian dan peran serta masyarakat dalam mendeteksi adanya praktek atau kegiatan penangkapan ikan ilegal dan segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Hal tersebut tentu akan mencegah terjadinya praktek merusak dan merugikan lebih jauh karna penanganan yang cepat bermula dari informasi yang cepat dari masyarakat. Melakukan deteksi dini, penyuluhan dan sosialisasi melalui pembinaan masyarakat, kunjungan kerja pimpinan, memperkuat peran kelompok pengawasan masyarakat (POLMAS) Yaitu Kelompok yang terdiri dari unsur masyarakat ini yang berfungsi sebagai polisi pada umumnya yaitu mengawasi, menjaga ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat, termasuk kegiatan masyarakat sebagai nelayan maupun orang lain atau orang lain yang melakukan kegiatan seperti penangkapan ikan dan lainnya di wilayah Perairan Belawan dan perkuat daya cegah dan tangkal masyarakat.

### **B.2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Secara Preventif**

Upaya preventif adalah salah satu upaya pencegahan tindak pidana perikanan. Tindakan preventif merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis dan terencana, terpadu dan terarah, yang bertujuan untuk menjaga agar tindak pidana perikanan di wilayah hukum Belawan dapat diminimalisir. Upaya preventif yang dilakukan antara lain:



1. Penyuluhan hukum.

Kegiatan ini dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk misalnya melalui media massa, atau secara langsung mengadakan seminar ataupun hanya sekedar pertemuan biasa dengan masyarakat untuk membicarakan hukum yang berlaku sehingga masyarakat tahu tentang hukum, dan diharapkan masyarakat akan mematuhi dan melaksanakan hukum atau peraturan tersebut, memberi pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian laut dan ekosistem yang ada di dalamnya, serta menyampaikan bahaya penangkapan ikan menggunakan bahan peledak baik bagi pelaku maupun masyarakat, menghimbau kepada seluruh masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi tindak pidana perikanan.

2. Mengadakan patroli secara rutin, dan membentuk sistem keamanan yang efektif dan terus menerus dibawah koordinasi Polairud Belawan.
3. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait serta mengikutkan masyarakat secara langsung untuk berperan serta mendukung pengawasan praktik illegal fishing.

### **C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Secara Penal**

Penanggulangan dan pencegahan tindak pidana perikanan di wilayah hukum Belawan adalah melakukan tindakan secara represif, yaitu upaya penegakan hukum dalam bentuk penindakan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan kegiatan meningkatkan kualitas penyidikan dan penyelesaian perkara sampai ke Jaksa Penuntut Umum dan di sidangkan secara transparan, melaksanakan dan meningkatkan koordinasi antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan kasus tersebut, koordinasi yang baik tentunya akan memberikan hasil yang baik pula khususnya dalam hal ini agar kasus tindak pidana penangkapan ikan tersebut dapat terselesaikan dan bagi pelaku mendapatkan hukuman atau sanksi yang dinilai sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan dan memberikan efek jera bagi pelaku dan contoh bagi masyarakat lainnya dan memberikan serta penindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan agar dapat memberikan efek jera dan contoh bagi orang atau pihak lain.

Upaya penanggulangan tindak pidana perikanan di wilayah hukum Belawan secara penal dengan penindakan atau represif adalah penyidik Polairud Belawan melakukan penindakan hukum kepada pelaku-pelaku tindak pidana perikanan yang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara yang dapat merugikan dan atau yang dapat membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan (SDI) dan atau lingkungannya di WPPNRI, penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana perikanan diberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat efek jera baik terhadap para pelaku maupun kepada masyarakat yang lain yang ingin melakukan tindak pidana perikanan di wilayah hukum Belawan.

Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (United Nation Convention on The Law of The Sea 1982), pemerintah Indonesia telah meratifikasi dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985, kemudian pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Hal ini bertujuan agar pelaku illegal fishing dapat ditindak sesuai aturan. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan internasional dalam bidang perikanan dan mengakomodir masalah tindak pidana perikanan serta dapat mengimbangi perkembangan kemajuan teknologi yang berkembang saat ini. Dalam pelaksanaan penegakan hukum dilaut Undang-Undang ini sangat penting dan strategis karena menyangkut kepastian hukum dalam sektor perikanan

Penjatuhan pidana sebagai upaya dalam penanggulangan tindak pidana perikanan di wilayah hukum Belawan merupakan sebagai efek jera baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat lain. Ketentuan hukum pidana dalam tindak pidana perikanan diatur dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan penegakan hukumnya termasuk koordinasi antar instansi dalam pemberantasan tindak pidana perikanan. Hal ini sesuai dengan pasal 35 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang menyatakan bahwa menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang. Pengaturan mengenai tindak pidana perikanan terdapat pada pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau yang dapat membahayakan kelestarian SDI dan atau lingkungannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI).
- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan dan Anak Buah Kapal (ABK) yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan (SDI) dan atau lingkungannya di WPP RI.
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan dan atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan.

Ancaman tindak pidana terhadap tindak pidana perikanan terdapat pada pasal 84 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (Enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000 (Satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000 (Satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, dan/atau operator perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, flat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Pasal 85 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan menyatakan : Setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Perumusan sanksi dalam pidana tindak perikanan merupakan kata lain untuk menunjuk pada suatu sanksi yang berlaku dalam hukum pidana. Dengan kata lain, pidana merupakan bentuk sanksi yang khusus dipakai dalam hukum pidana.

Menurut Profesor van Hamel, arti dari pidana atau straf yaitu “suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara”.

Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berkaitan dengan kata “pidana” tidak diberikan definisinya. Tetapi, dalam KUHP mengenai pidana ini telah ditentukan jenis-jenisnya. Pasal 10 KUHP menentukan pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

b. Pidana Tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Menurut Ilmu Hukum Pidana ada beberapa jenis sistem perumusan sanksi pidana (strafsoort), yaitu :

- a. Sistem perumusan tunggal adalah sistem perumusan dimana jenis pidana dirumuskan sebagai satu-satunya pidana untuk tindak pidana yang bersangkutan. Misal, dapat berupa pidana

penjara saja, pidana kurungan, atau pidana denda saja. Sistem ini dapat juga dikatakan sebagai sistem definite sentence.

- b. Sistem perumusan alternatif adalah sistem perumusan dimana pidana penjara dirumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya, berdasarkan urutan-urutan jenis sanksi pidana dari yang terberat sampai yang teringan. KUHP mengenal sistem ini berupa ancaman pidana penjara atau denda, sistem ini digunakan relatif lebih tinggi di luar KUHP dibanding di dalam KUHP.
- c. Sistem perumusan kumulatif adalah sistem perumusan yang mempunyai ciri khusus berupa adanya ancaman pidana dengan redaksional kata hubung “dan”, seperti “pidana penjara dan denda”. Sistem ini tidak ada dijumpai di dalam KUHP. Sistem ini dikenal di dalam Peraturan Perundang-undangan.
- d. Sistem perumusan kumulatif-alternatif, yang ditinjau dari terminologinya biasa juga disebut dengan sistem perumusan “campuran/gabungan”. Sistem ini tidak ada dijumpai di dalam KUHP, hanya dapat dijumpai di luar KUHP. Sistem perumusan ini banyak menggunakan pidana penjara dan/atau denda. Mengandung sifat imperatif sehingga sistem ini dapat disebut sebagai sistem kumulasi tidak murni.

Adapun pengklasifikasian dari sanksi pidana dan rumusan ancaman pidana serta sistem perumusan sanksi yang digunakan dalam pasal-pasal UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

### 1. Ancaman pidana penjara.

- a. Pasal 84 ayat (1), “ ....., di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).” Perumusan ancaman pidana dalam Pasal 84 ini menggunakan perumusan ancaman pidana kumulatif karena dalam pasal ini adanya akumulasi sanksi pidana yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda.
- b. Pasal 84 ayat (2), “....., di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).” Perumusan ancaman pidana dalam pasal ini sama dengan Pasal 84 ayat (1) yaitu menggunakan perumusan sanksi secara kumulatif dengan ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda.
- c. Pasal 84 ayat (3) dan (4), “....., dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” Perumusan ancaman pidana dalam pasal ini sama dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) serta Pasal 86 ayat (1) yaitu menggunakan perumusan sanksi secara kumulatif dengan ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda.
- d. Pasal 85, “....., dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” Perumusan ancaman pidana dalam pasal ini menggunakan sistem kumulatif dengan ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda.
- e. Pasal 86 ayat (2), (3), (4), Pasal 88, Pasal 91, “....., di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).” Perumusan ancaman pidana dalam pasal ini menggunakan sistem kumulatif dengan ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda.
- f. Pasal 87 “....., di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Perumusan ancaman pidana

dalam pasal ini menggunakan system kumulatif dengan ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda.

- g. Pasal 89 dan Pasal 90, “....., di pidana dengan pidana penjara paling lama (1) tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”Perumusan ancaman pidana dalam pasal ini juga menggunakan perumusan ancaman secara kumulatif karena adanya akumulasi hukuman yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda.
- h. Pasal 92, “....., di pidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”Perumusan ancaman pidana dalam pasal ini juga menggunakan perumusan ancaman secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda.

## 2. Ancaman pidana denda.

- a. Pasal 97 ayat (1) dan (3), ‘....., di pidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Perumusan ancaman pidana dalam pasal ini menggunakan perumusan sanksi secara tunggal/imperative karena hanya terdapat satu jenis ancaman pidana saja yaitu pidana denda
- b. Pasal 97 ayat (2), “....., di pidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”Perumusan ancaman pidana dalam pasal ini juga menggunakan perumusan sanksi secara tunggal/Imperative berupa pidana denda saja.
- c. Pasal 100, “....., di pidana dengan pidana denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).” Perumusan ancaman pidana dalam pasal ini juga akan menggunakan perumusan sanksi secara tunggal/ Imperative berupa pidana denda.
- d. d. Pasal 100C, “....., di pidana dengan pidana paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”Perumusan ancaman pidana dalam pasal ini juga menggunakan perumusan sanksi secara tunggal/ Imperative yaitu berupa pidana denda saja.

Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan sebagaimana yang telah diuraikan diatas merupakan sebagai upaya hukum terakhir (ultimum remedium) apabila upaya-upaya lain telah dilakukan. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan di wilayah hukum Belawan bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan juga memberikan efek jera terhadap masyarakat lain agar takut untuk melakukan perbuatan yang sama.

## KESIMPULAN

1. Peran Kepolisian Perairan dan Udara Belawan dalam menangani tindak pidana perikanan adalah menjadi Polairud yang mampu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat yang selalu dekat dan dipercaya masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proporsional untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat wilayah perairan di Belawan dalam suatu kehidupan sosial yang demokratis, berbudaya serta masyarakat yang sejahtera dan meningkatkan kerja sama antara Polairud dengan masyarakat dan instansi terkait.
2. Kendala yang dihadapi oleh Polairud dalam menyelesaikan tindak pidana perikanan di wilayah hukum Belawan adalah kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal adalah : 1) Kurangnya dana operasional 2) Kurangnya Peralatan sarana transportasi 3) Personil Polairud Belawan Sumut sangat sedikit tidak sebanding dengan luas laut Belawan yang sangat luas 4) Tumpang Tindih kewenangan antar instansi penegak hukum sedangkan kendala eksternal : 1) Kecepatan Kapal Asing 2) Wabah Penyakit yang dibawa oleh ABK Kapal Asing 3) Modus Operandi Beragam 4) Kebutuhan Pasar Internasional

3. Upaya penanggulangan tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Polairud Belawan di wilayah hukum Belawan adalah dilakukan dengan penegakan hukum secara non penal dan penegakan hukum secara penal. Penegakan hukum secara non penal dapat dilakukan dengan langkah-langkah Prem-emptif dan Preventif sedangkan penegakan hukum secara penal dapat dilakukan dengan langkah-langkah Represif (Penindakan) apabila tertangkap tangannya pelaku tindak pidana perikanan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara yang dapat merugikan dan atau yang dapat membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan (SDI) dan atau lingkungannya di Perairan Belawan.

#### REFERENSI

- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum : Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2015.
- Andi Hamzah, S.H. Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Ke : Cet. 4, Rineka Cipta, 2010
- Arif Satria, Ekologi Politik Nelayan, LKis Yogyakarta, Yogyakarta, 2011.
- Badra Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Maya Indah, Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi : Edisi Kedua, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2014.
- Muhammad Gibran, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ilegal, Universitas Lampung, 2017.
- M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Rohmin Dahuri, Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan, Pusdiklat Kejagung RI, 2013.
- Rohim Dahuri, Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perikanan, Pusdiklat Kejagung RI, 2012.
- Supardi, H dkk. Hukum Perikanan Indonesia (Cetakan Pertama). Sinar Grafika, Jakarta: 2011.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998.
- Sitorus Oloan dan Minin Darwinsyah, Membangun Teori Hukum Indonesia, (Cetakan kedua) Virgo, Medan, 2005.
- Sunaryati Hartono, Apakah The Rule of Law Itu, Alumni, Bandung, 1996.
- Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008..

